



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 06 /SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PENGANGKATAN PROF. HANG TUAH DAN PROF. IRWANDY ARIF  
SEBAGAI ANGGOTA KOMISI V PERAKUNAN DAN BANDING  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan Keputusan Senat Akademik Nomor 39 dan 44/SK/K01-SA/2003 masing-masing Prof. Hang Tuah dan Prof. Irwandy Arif telah diangkat sebagai anggota Senat Akademik;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 2 Januari 2004 telah mensahkan Prof. Hang Tuah dan Prof. Irwandy Arif sebagai anggota Komisi V Perakunan dan Banding;
- (c) bahwa butir (a) dan (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat
1. Prof. Hang Tuah anggota Senat Akademik
2. Prof. Irwandy Arif anggota Senat Akademik
- masing-masing sebagai anggota Komisi V Perakunan dan Banding Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Tugas-tugas sebagai anggota komisi adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2004, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Januari 2004

Ketua,

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Ketua Komisi V
6. Prof. Hang Tuah
7. Prof. Irwandy Arif

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810